

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika perubahan yang berlangsung secara terus-menerus telah mendorong perkembangan yang sangat pesat, baik dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan maupun dalam pola perilaku masyarakat. Transformasi sosial tersebut turut memunculkan berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang diwujudkan dalam tindakan kriminal, termasuk kejahatan yang disertai kekerasan maupun ancaman kekerasan dengan pola yang semakin beragam. Penyimpangan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut terefleksi dalam berbagai tindak pidana, sehingga kejahatan menjadi fenomena yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa memandang siapa pelaku maupun korban yang menjadi sasaran tindak kejahatan tersebut (Hidayatullah dkk., 2024: 16).

Kejahatan sebagai salah satu permasalahan sosial merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat. Keberadaan kejahatan bukanlah fenomena baru, karena sejak awal perjalanan kehidupan manusia, berbagai bentuk tindakan kriminal telah dikenal dan terjadi dalam kehidupan sosial. Bahkan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern saat ini turut membuka peluang yang semakin luas bagi muncul dan berkembangnya berbagai jenis kejahatan dengan karakteristik yang semakin beragam (Putri, 2020: 144).

Tingkat kriminalitas di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga faktor psikologis yang turut berkontribusi

terhadap terjadinya berbagai bentuk tindak kejahatan. Situasi semakin kompleks pada masa pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai perusahaan di Indonesia, yang mengakibatkan banyak individu kehilangan sumber penghasilan. Pada Juni 2020, angka kriminalitas tercatat mengalami peningkatan sebesar 38,45%. Kenaikan tersebut dipicu oleh berbagai jenis tindak kejahatan yang dilakukan tidak hanya oleh pelaku baru, tetapi juga oleh residivis yang memperoleh pembebasan melalui program asimilasi maupun mereka yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Desakan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong sebagian dari mereka untuk kembali melakukan tindak pidana (Nugroho, 2022: 804).

Tindak pidana atau kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari dimensi ruang dan waktu dalam kehidupan masyarakat. Menurut Van Hamel, tindak pidana diartikan sebagai perilaku manusia (*menselijke gedraging*) yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (*wet*), memiliki sifat melawan hukum, layak dikenakan pidana (*strafwaardig*), serta dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah menetapkan berbagai ketentuan hukum beserta sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan tersebut. Hukum pada hakikatnya merupakan keseluruhan aturan atau norma yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat dan pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi. Oleh karena itu, setiap individu berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan guna mewujudkan

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Aji, 2022: 2).

Pelaku tindak pidana pada dasarnya tidak hanya dipandang sebagai objek dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kedudukan sama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, setiap individu berpotensi melakukan kesalahan atau bahkan mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukan (residivis) sehingga dapat kembali dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, yang seharusnya menjadi fokus utama bukanlah memberantas pelakunya, melainkan mengatasi berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, ajaran agama, maupun kewajiban sosial lainnya yang dapat berakibat pada pemidanaan (Tarore, 2022: 2).

Residivisme pada dasarnya merujuk pada kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani proses pemidanaan, tanpa mempertimbangkan apakah jenis kejahatan yang dilakukan sama maupun berbeda dengan tindak pidana sebelumnya. Tingkat residivisme umumnya diukur melalui keterlibatan kembali mantan narapidana dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut sekaligus dapat dijadikan indikator untuk menilai efektivitas program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Melalui sistem pemasyarakatan, narapidana dibina agar mampu menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilakunya, serta tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masa pidananya, mereka diharapkan dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan,

serta menjalani kehidupan secara wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Laibahas, 2024: 259).

Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang saat ini menjadi sorotan utama pemerintah. Kejahatan terkait narkotika dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu bandar, kurir atau pengedar, serta pecandu, yang keseluruhannya membentuk suatu jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kasus narkotika menempati posisi tertinggi dalam jumlah narapidana di Indonesia (Bachtiar, 2020: 104).

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkotika secara global pada tahun terkini mencapai 269 juta jiwa atau 5,8% penduduk dunia berusia 15–64 tahun, meningkat 12 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan di Indonesia hasil survei nasional tahun 2023 menunjukkan angka 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk dalam rentang usia yang sama, dengan kenaikan signifikan pada kelompok usia 15–24 tahun. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi sistem pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang berperan sebagai lembaga terakhir dalam mengawasi, membimbing, dan mendampingi klien pemasyarakatan menuju reintegrasi sosial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 Ayat (11), pembimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan pendampingan klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana untuk mempersiapkan mereka kembali beradaptasi di tengah masyarakat, yang dalam konteks penyalahgunaan narkotika menjadi instrumen penting dalam pencegahan residivisme dan pemulihan sosial (Sulthon dkk, 2023: 141). Residivisme narkotika, yaitu pengulangan tindak pidana narkotika oleh

mantan narapidana, menjadi tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan. Menegaskan bahwa residivisme dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, serta lemahnya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Azka dkk 2023: 15).

Penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah berkembang menjadi permasalahan yang semakin serius dan kompleks. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan dampak bagi individu yang terlibat, tetapi juga memberikan pengaruh yang luas terhadap keberlangsungan pembangunan bangsa. Berbagai konsekuensi yang ditimbulkan telah menyebabkan banyak korban serta berdampak negatif tidak hanya pada penyalah guna, melainkan juga terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, kondisi perekonomian, dan kesehatan nasional, termasuk meningkatnya risiko penyebaran penyakit seperti HIV dan hepatitis. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menimbulkan beban sosial yang tinggi (*social high cost*), serta mengancam kualitas generasi penerus bangsa yang pada akhirnya dapat memunculkan fenomena *lost generation*. Tingginya peredaran narkoba di Indonesia turut dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk yang menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi jaringan peredaran narkoba untuk mendistribusikan barang terlarang tersebut. Dari tahun ke tahun, kelompok pengguna narkoba di Indonesia masih didominasi oleh kalangan pelajar, termasuk mahasiswa serta siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah pertama (SMP) (Dewi dkk., 2021: 134).

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba selama ini lebih banyak dilakukan melalui pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada

pemberian sanksi pidana. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara dengan lama hukuman yang umumnya berkisar antara 7 hingga 30 bulan. Pelaksanaan pidana penjara tersebut dilakukan di lembaga pemasyarakatan dengan menerapkan pola pembinaan yang berlandaskan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menjalankan prinsip perlakuan yang setara bagi seluruh narapidana sehingga metode pembinaan diterapkan secara umum tanpa membedakan satu narapidana dengan yang lainnya. Pada dasarnya, pembinaan kepribadian diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran narapidana atas kesalahan yang telah dilakukan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan mampu kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha secara mandiri, sehingga narapidana memiliki bekal yang memadai ketika kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat (Hartono dkk., 2025: 71).

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana di Indonesia. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki perilaku narapidana sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Melalui berbagai program pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pendekatan psikososial, Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam mendorong perubahan positif pada diri narapidana. Kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki

perilaku, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan diri kembali ke lingkungan sosial diharapkan dapat membantu proses reintegrasi ke masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan berkontribusi terhadap upaya menekan angka pengulangan tindak pidana atau residivisme di masyarakat (Mufti dkk., 2023: 2428).

Fungsi rehabilitatif lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah proses bertahap yang bertujuan menekan angka residivisme. Proses ini mencakup penerapan disiplin, keterlibatan aktif warga binaan, serta pengelolaan fasilitas secara optimal. Dalam pelaksanaannya, warga binaan diarahkan untuk mengikuti berbagai program konstruktif yang disertai pemantauan dalam kurun waktu tertentu, sehingga perubahan yang terjadi dapat diukur secara nyata. Sebagai bentuk penghargaan, mereka yang berhasil menyelesaikan program rehabilitatif diberikan sertifikat atau apresiasi khusus. Lebih jauh, rehabilitasi juga berfungsi memperbaiki kondisi mental dan membentuk kembali pandangan warga binaan mengenai kehidupan bermasyarakat, melalui pembekalan serta terapi yang dijalankan selama masa penahanan (Hamja, 2024: 262).

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga atau unit pelaksana teknis yang melakukan pembimbingan kepada narapidana dengan tujuan narapidana yang sudah mendapatkan program integrasi serta statusnya berubah menjadi klien pemasyarakatan, Berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa “pidana antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna”. Tujuan tersebut diwujudkan melalui proses rehabilitasi dan resosialisasi yang diarahkan untuk mengembalikan narapidana menjadi

bagian dari masyarakat melalui berbagai bentuk pembinaan. Melalui proses tersebut, narapidana diharapkan mampu memperbaiki diri sehingga dapat menjadi individu yang lebih baik, bermanfaat, dan siap kembali menjalani kehidupan bermasyarakat. Konsep inilah yang mendasari penggunaan istilah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu lembaga yang berorientasi pada proses pemasyarakatan narapidana. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian sanksi semata, tetapi juga diwujudkan melalui program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, masih terdapat pandangan yang menganggap bahwa pelanggar hukum hanya dapat diperbaiki apabila dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Selain itu, pelanggar hukum kerap dipersepsikan sebagai individu yang telah mengalami kerusakan moral secara menyeluruh sehingga dianggap sulit untuk kembali beradaptasi dan membangun hubungan yang baik dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya (Tarigan, 2023: 138).

Dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembimbingan dan pembinaan narapidana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembimbingan adalah proses pemberian arahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental klien Pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pola pembimbingan secara kepribadian dan kemandirian agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan melanjutkan proses hidup, kehidupan dan penghidupan (Fajar dkk, 2025: 83).

Kepribadian merupakan aspek yang melekat pada diri seseorang dan

berpengaruh terhadap cara individu berpikir, bersikap, serta berperilaku dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), warga binaan pemasyarakatan (WBP) tetap menjalankan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Melalui program pembinaan yang diberikan, WBP diharapkan mampu memperbaiki perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperoleh efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Dalam pelaksanaannya, pembinaan kepribadian mencakup berbagai kegiatan, antara lain pembinaan kebugaran jasmani, kegiatan keagamaan atau kerohanian, kegiatan yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, serta layanan komunikasi yang mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan (Ravena, 2024: 38).

Pembinaan kemandirian merupakan salah satu bentuk pembinaan yang berfokus pada pengembangan keterampilan, minat, dan bakat narapidana sebagai bekal untuk menjalani kehidupan setelah bebas. Dalam pelaksanaannya, tersedia berbagai unit kegiatan, seperti *barber shop*, cuci motor, unit perkayuan, serta unit ukiran paras dan pasir yang dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kemampuan warga binaan. Narapidana diberikan pelatihan sesuai dengan bidang keterampilan yang diminati, misalnya pelatihan potong rambut yang dibimbing oleh instruktur yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tersebut. Narapidana yang telah memiliki keterampilan memadai dapat dilibatkan dalam pekerjaan di area tertentu yang masih berada dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Seluruh kegiatan kerja dan pelatihan tersebut tetap berada di

bawah pengawasan petugas guna memastikan kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku, mencegah terjadinya pelanggaran, serta menjamin bahwa tujuan pembinaan dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Nitriani dkk., 2023: 188).

Berikut adalah contoh kasus KS (26), pemuda asal Desa Kerobokan, kembali ditangkap Satres Narkoba Polres Buleleng pada 24 Maret 2025 di Kelurahan Penarukan saat mengambil pesanan sabu. Ia baru bebas pada 2024 dengan kasus serupa. Polisi menemukan delapan paket sabu seberat 2,35 gram. KS mengaku mendapat barang dari pengedar Denpasar bernama Udin dengan sistem tempel. Sebagai residivis, ia dijerat Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman 4–12 tahun penjara dan denda Rp800 juta–Rp8 miliar (Nusabalicom, 2025).

Lapas Kelas IIB Singaraja merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun tahun 1934 dengan luas bangunan 292 m². Awalnya berstatus Lapas Kelas III, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor A 01.KP.07.03 tanggal 26 Februari 1985, statusnya berubah menjadi Lapas Kelas IIB. Lapas ini berlokasi di Jalan Veteran No. 18, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng (Putra dkk, 2023: 69).

Berikut data tentang tahanan residivis narkoba dan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja selama 5 tahun terakhir yakni ada pada table 1.1 dan 1.2:

Tabel 1.1 Data Jumlah Tahanan Residivis Narkoba 5 Tahun Terakhir Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

| Tahun Masuk | Jumlah Tahanan Residivis Narkotika |
|--------------------|---|
| 2025 | 21 Orang |

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Tabel 1.2 Data Jumlah Narapidana Residivis Narkotika 5 Tahun Terakhir Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

| Tahun Masuk | Jumlah Narapidana Narapidana Narkotika |
|--------------------|---|
| 2022 | 5 Orang |
| 2023 | 2 Orang |
| 2024 | 5 Orang |
| 2025 | 27 Orang |

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2021 hingga 2025, tercatat bahwa kategori tahanan hanya muncul pada tahun 2025, sedangkan kategori narapidana mulai tercatat sejak tahun 2022 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2021 tidak terdapat data mengenai narapidana maupun tahanan, kemudian pada tahun 2022 hingga 2024 data yang muncul hanya terkait narapidana, dan barulah pada tahun 2025 kedua kategori tersebut tercatat secara bersamaan, yaitu tahanan dan narapidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi data antara tahanan dan narapidana memiliki perbedaan periode kemunculan, di mana tahanan baru muncul di akhir rentang waktu, sedangkan

narapidana sudah tercatat lebih awal.

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menampung narapidana dan anak didik pemasyarakatan, tetapi juga dihuni oleh klien pemasyarakatan serta tahanan titipan yang ditempatkan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut turut menyebabkan sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia menghadapi permasalahan kelebihan kapasitas (*overcapacity*). Dalam situasi seperti ini, peran petugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan menjadi sangat krusial dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan program pembinaan. Oleh karena itu, pegawai lembaga pemasyarakatan maupun petugas penjaga tahanan perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat kondisi kelebihan kapasitas tersebut. Selain itu, pelaksanaan tugas yang berlandaskan disiplin tinggi juga diperlukan guna memastikan seluruh fungsi pemasyarakatan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Remaja, 2022: 124).

Seiring dengan meningkatnya tingkat kejahatan di masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, jumlah narapidana juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut turut berdampak pada bertambahnya beban lembaga pemasyarakatan, termasuk munculnya permasalahan kelebihan kapasitas (*overcapacity*). Di samping persoalan kapasitas, efektivitas program pembinaan yang diberikan kepada narapidana juga menjadi perhatian penting. Hal ini disebabkan masih adanya pandangan bahwa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sering kali hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengisi waktu selama menjalani masa pidana. Bahkan, terdapat

anggapan yang menyebut lembaga pemasyarakatan sebagai “sekolah kejahatan”, karena narapidana yang baru menjalani pidana berpotensi memperoleh pengaruh atau pengetahuan mengenai tindak pidana dari narapidana lain yang lebih berpengalaman. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan program pembinaan yang efektif agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal dan tidak justru meningkatkan risiko terjadinya residivisme (Listianitari, 2022: 452).

Strategi pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar belum sepenuhnya berjalan efektif karena adanya keterbatasan fasilitas serta stigma sosial yang dihadapi narapidana. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menyoroti efektivitas program pembinaan kepribadian tertentu di Lembaga Pemasyarakatan pada daerah lain (Putri dkk, 2023: 1234). Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang telah terlaksana dengan baik dari sisi administratif, tetapi belum menggali secara mendalam pengalaman narapidana sebagai subjek utama pembinaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada perspektif narapidana (Sari, 2021: 45).

Kegiatan keagamaan berperan penting dalam membentuk perilaku narapidana, namun penelitian yang ada masih terbatas pada satu jenis program pembinaan. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk menilai efektivitas program pembinaan kepribadian secara lebih menyeluruh, baik dari segi variasi program maupun pengalaman langsung narapidana, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini (Rahmawati, 2022: 210). Belum ada penelitian yang secara khusus menelaah efektivitas pembinaan kepribadian di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, padahal data menunjukkan peningkatan residivisme yang signifikan.

Gede Widiarta alias Celeng (47), narapidana di Lapas Kelas IIB Singaraja, kembali ditangkap karena diduga mengendalikan peredaran sabu di Buleleng melalui perantara. Kasus terungkap setelah polisi menangkap KS (31) di Desa Pacung pada 22 Februari 2025 dengan barang bukti 21,34 gram sabu. KS bertugas mengantarkan dan membagi paket atas perintah Gede Widiarta. Pengembangan di lapas menemukan uang Rp300 ribu dan ponsel milik Gede. Keduanya dijerat Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara seumur hidup atau 5–20 tahun serta denda Rp1–10 miliar. (Detikbali,2025).

Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh peran aktif petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam merancang dan mengimplementasikan program pembinaan kepribadian yang sesuai dengan karakteristik narapidana (Wulandari, 2023: 45). *Dassollen* dalam penelitian ini, sistem pemasyarakatan di Indonesia seharusnya mampu menjalankan fungsi rehabilitasi dan pembinaan kepribadian bagi narapidana, khususnya pelaku tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan kepribadian merupakan hak narapidana yang harus diberikan secara adil, terstruktur, dan berkelanjutan. Idealnya, program pembinaan kepribadian dapat menumbuhkan kesadaran hukum, memperbaiki moral, serta membentuk kontrol diri sehingga narapidana tidak kembali melakukan kejahatan setelah bebas. Dengan demikian, penelitian mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menjadi relevan karena dapat menilai sejauh mana praktik pembinaan kepribadian berjalan.

Namun, dari perspektif *dasein*, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan dengan kondisi faktual. Data residivisme narkoba di Lapas Kelas IIB Singaraja memperlihatkan peningkatan yang signifikan, menandakan bahwa program pembinaan kepribadian belum sepenuhnya efektif. Hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana memperburuk efektivitas pembinaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Lapas dalam menanggulangi residivisme melalui pembinaan kepribadian.

Penelitian ini ditempatkan di Lapas Kelas IIB Singaraja karena lembaga tersebut memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan pembinaan narapidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Namun, meningkatnya kasus residivisme narkoba menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan dan praktik nyata. Kondisi ini menjadikan Lapas relevan sebagai lokasi kajian untuk menilai efektivitas pembinaan, sekaligus mengidentifikasi hambatan seperti keterbatasan tenaga, sarana, dan stigma masyarakat. Tingginya angka tindak pidana narkoba di Singaraja juga menambah urgensi penelitian, karena beban sistem pemasyarakatan semakin berat. Dengan penelitian langsung di Lapas, penulis dapat memperoleh data otentik, menilai keberhasilan program dalam membentuk kesadaran hukum dan kontrol diri, serta menyusun rekomendasi berbasis bukti agar sistem pemasyarakatan mampu menjawab tantangan faktual. Mencoba menganalisis lebih lanjut mengenai **“PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN RESIDIVISME TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan, dengan demikian adanya identifikasi masalah yaitu :

1. Masih tingginya angka residivis tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun walaupun telah melaksanakan pembinaan namun terdapat beberapa narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.
2. Terdapatnya kendala saat pelaksanaan program pembinaan kepribadian yaitu kurangnya dari segi sumber daya manusia dan fasilitas pembinaan.
3. Adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi mantan narapidana narkoba kembali melakukan tindak pidana yang sama (Residivis).

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berperan dalam menanggulangi residivisme pada narapidana kasus tindak pidana narkoba melalui pelaksanaan program pembinaan kepribadian. Fokus utama kajian diarahkan pada bentuk kegiatan, proses pelaksanaan, serta sejauh mana program tersebut efektif dalam membentuk sikap, nilai, dan kesadaran diri narapidana selama menjalani masa pidana. Program pembinaan kepribadian yang dimaksud mencakup aktivitas seperti pembinaan keagamaan, konseling psikologis, dan pendidikan moral. Penelitian ini tidak membahas secara rinci program pembinaan lain seperti pelatihan keterampilan kerja, pembinaan kemandirian, atau program reintegrasi sosial karena berada di luar cakupan kajian.

Subjek penelitian dibatasi pada narapidana yang telah mengikuti program pembinaan kepribadian secara aktif, serta petugas lapas yang terlibat langsung dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi program tersebut. Narapidana yang belum mengikuti program atau yang masih berada dalam tahap awal masa tahanan tidak termasuk dalam fokus penelitian. Lokasi penelitian hanya mencakup Lapas Kelas IIB Singaraja, dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan periode aktifnya program pembinaan kepribadian di tahun berjalan. Penelitian ini tidak mencakup lembaga pemasyarakatan lain di Bali maupun di luar provinsi, sehingga hasil yang diperoleh bersifat lokal dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara nasional.

Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, atau pengaruh lingkungan keluarga narapidana tidak menjadi fokus utama pembahasan, kecuali jika secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan kepribadian di Lapas Singaraja. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga ketajaman analisis, memperdalam pemahaman terhadap pelaksanaan program di satu lokasi, serta menghasilkan temuan yang relevan dan dapat diterapkan dalam pengembangan program pembinaan kepribadian sebagai upaya menekan angka residivisme pada kasus narkoba.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan, dengan demikian adapun rumusan permasalahan yang hendak dijawab pada studi ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk program pembinaan kepribadian yang diterapkan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terhadap residivis tindak pidana narkoba?

2. Sejauh mana efektivitas program pembinaan kepribadian dalam menekan angka residivis tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menjalankan perannya dalam menekan angka residivisme di kalangan narapidana kasus narkoba, khususnya melalui pelaksanaan program pembinaan kepribadian. Fokus kajian diarahkan pada berbagai bentuk kegiatan pembinaan yang dirancang untuk membentuk sikap, nilai-nilai positif, serta kesadaran diri narapidana selama mereka menjalani masa pidana. Penelitian ini juga menelusuri sejauh mana program tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan rehabilitasi yang diharapkan dari sistem pemasyarakatan. Tak hanya itu, penelitian ini mencoba menggali efektivitas program pembinaan kepribadian dalam mencegah narapidana kembali terjerat dalam tindak pidana narkoba setelah bebas, dengan mempertimbangkan peran aktif petugas lapas, suasana lingkungan pembinaan, dan tanggapan narapidana terhadap program yang mereka jalani. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul pemahaman yang utuh tentang kontribusi nyata pembinaan kepribadian dalam proses reintegrasi sosial narapidana, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang

kebijakan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan perilaku.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci bentuk program pembinaan kepribadian yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terhadap narapidana tindak pidana narkoba, termasuk jenis kegiatan seperti pembinaan keagamaan, konseling psikologis, dan pendidikan moral, serta bagaimana program tersebut dirancang dan disesuaikan dengan karakteristik narapidana.
- b) Untuk menganalisis efektivitas program pembinaan kepribadian dalam menekan angka residivisme tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, dengan meninjau sejauh mana program tersebut mampu membentuk perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat kontrol diri narapidana, serta mempertimbangkan keterlibatan petugas, konsistensi pelaksanaan, dan partisipasi aktif narapidana dalam kegiatan pembinaan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan pemasyarakatan, khususnya terkait dengan efektivitas program pembinaan kepribadian dalam menekan angka residivisme tindak pidana narkoba. Dalam kerangka Dasein, penelitian ini menampilkan realitas empirik bahwa residivisme masih menjadi problematika serius di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja,

meskipun berbagai bentuk pembinaan telah diupayakan. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan sistem pemasyarakatan dengan kondisi aktual di lapangan, di mana narapidana kasus narkoba kerap kembali terjerat tindak pidana yang sama setelah menjalani masa pidana. Sementara itu, dalam perspektif Dassollen, penelitian ini menegaskan bagaimana seharusnya lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penghukuman, melainkan juga sebagai institusi rehabilitatif yang mampu membentuk kembali kepribadian narapidana melalui pendekatan yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada resosialisasi. Dengan demikian, manfaat teoritis penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas pembinaan narapidana, tetapi juga memberikan pijakan konseptual bagi pengembangan model pembinaan yang ideal, yang sesuai dengan tujuan utama sistem pemasyarakatan di Indonesia, yakni menciptakan individu yang mampu kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, produktif, dan bebas dari kecenderungan mengulangi tindak pidana. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penguatan teori rehabilitasi dan resosialisasi dalam ilmu hukum serta memperluas kajian kriminologi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi residivisme, sehingga dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan maupun perumusan kebijakan pemasyarakatan yang lebih komprehensif.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

penelitian ini memberikan manfaat yang besar dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai hukum pidana, khususnya terkait

sistem pemasyarakatan dan upaya penanggulangan residivisme tindak pidana narkoba. Melalui penelitian ini, penulis dapat melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengkaji permasalahan hukum serta menghubungkannya dengan praktik nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan metodologis, seperti pengumpulan data, analisis, dan penyusunan argumen ilmiah yang terstruktur. Manfaat lainnya adalah terbentuknya sikap ilmiah yang lebih matang, rasa tanggung jawab akademik, serta kepekaan sosial terhadap persoalan hukum dan kemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan karya tulis ilmiah, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam pengembangan diri, baik untuk kepentingan akademis maupun sebagai bekal di dunia profesional.

b) Bagi Masyarakat

penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman mengenai pentingnya peran lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi residivisme tindak pidana narkoba. Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi yang mendorong kesadaran masyarakat tentang urgensi pembinaan kepribadian bagi narapidana, sehingga masyarakat tidak lagi memandang lembaga pemasyarakatan hanya sebagai tempat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan resosialisasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap lebih terbuka dan inklusif dari masyarakat dalam menerima kembali mantan narapidana ke lingkungan sosialnya, sehingga mereka memiliki kesempatan

untuk hidup lebih produktif dan tidak kembali terjerumus pada tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih peduli, sadar hukum, dan mendukung terciptanya lingkungan sosial yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

c) Bagi Penegak Hukum

penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan masukan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, khususnya terkait tindak pidana narkoba dan upaya pencegahan residivisme. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam memahami sejauh mana program pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan mampu menekan angka pengulangan tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat menyesuaikan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat koordinasi antara aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam membangun sistem peradilan pidana terpadu yang berorientasi pada pemulihan sosial. Dengan adanya penelitian ini, penegak hukum juga memperoleh gambaran mengenai pentingnya dukungan masyarakat dalam proses reintegrasi mantan narapidana, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih komprehensif, humanis, dan berkelanjutan dalam menanggulangi peredaran serta penyalahgunaan narkoba.